

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT
PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1435 H/2014 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435 H/2014 M, perlu membentuk Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435 H/2014 M.

KESATU : Membentuk Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Amirul Haj, Naib, Sekretaris, dan Anggota bertugas:

1. memimpin perutusan haji Indonesia di Arab Saudi;
2. mewakili jemaah haji Indonesia pada pertemuan resmi dengan Pemerintah Arab Saudi;
3. mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
4. menghadiri undangan dari Kerajaan Arab Saudi dan instansi terkait di Arab Saudi; dan
5. melakukan evaluasi kegiatan operasional penyelenggaraan ibadah haji.

KETIGA ...

- KETIGA : Sekretariat bertugas membantu Amirul Haj, Naib, Sekretaris, dan Anggota dalam melaksanakan tugas.
- KEEMPAT : Kepada Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat diberikan uang harian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|------------------------|
| a. Amirul Haj | Rp. 4.000.000,-/hari |
| b. Naib | @ Rp. 2.500.000,-/hari |
| c. Sekretaris | Rp. 2.000.000,-/hari |
| d. Anggota | @ Rp. 2.000.000,-/hari |
| e. Sekretariat | @ Rp. 1.000.000,-/hari |
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 2014 Nomor: DIPA-025.09.1.426298/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2014
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT
PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1435 H/2014 M

Susunan Personalia:

| | |
|-------------|---|
| Amirul Haj | : Lukman Hakim Saifuddin |
| Naib | : 1. Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, M.A. 2. Dr. K.H. Said Agil Siradj 3. Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D. |
| Sekretaris | : Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc.,Sc. |
| Anggota | : 1. Dr. K.H. Malik Madani 2. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag. 3. Habib Ali bin Muhammad Al Jufri 4. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi 5. Ir. Habib Nabel Fuad Almusawa, M.Si. 6. Lukman Hakim Hasibuan |
| Sekretariat | : 1. Nur Endrayanto 2. Syamsuddin |

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN